

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II  
Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara)**

**Oleh :**

Akhmad Rafi`i , Dr. Kusnida Indarajaya, M.Si , Nurul Hikmah, S.Sos.,M.AP

**ABSTRACT:**

*This thesis is intended to describe the function of monitoring the performance of the village Consultative Body Village head rural districts Bintang Ninggi II teweh north south district Barito. The purpose of this study to describe and analyze the problems of lack of traction on the village consultative body to position ourselves. Method in this research uses qualitative research methods by reducing the data. The theory used in this study there was a theory George C. Edward III stating that four variables were instrumental in achieving the successful implementation, 1. Communication 2. Namely 3. The disposition of resources 4. Bureaucratic structure.*

*Key words : Implementasi, Fungsi, Supervisi, kinerja kepala desa*

## **LATAR BELAKANG**

Desa merupakan ujung tombak keberhasilan dalam tujuan kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Pusat untuk kemajuan pembangunan dan perkembangan ekonomi, selain itu juga Desa diharapkan mampu untuk mandiri dan bersaing. Komitmen dan kejujuran dalam setiap pelaksanaan program sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi/institusi. Konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan program yang telah ditetapkan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan dan nama organisasi/institusi (Pemerintah Desa) sebagai pelaksana program dan pemegang kewenangan yang mengatur birokrasi di desa. Kepala Desa seharusnya mempunyai sifat yang demokratis, dalam artian mampu berbaur dengan masyarakat, mendengar masukan dari para pemuka agama, tokoh adat, dan elemen-elemen masyarakat lainnya, agar lebih mudah menampung dan menyaring masalah atau isu-isu apa yang harus semestinya di selesaikan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Kebijakan**

Bangsa Indonesia saat ini mengalami banyak guncangan dalam proses implementasi kebijakan publik yang seyogyanya menjadi masalah serius. Masalah-masalah yang ada dalam publik itulah yang melahirkan suatu kebijakan yang direspon pemerintah untuk memecahkan masalah yang menjadi kekhawatiran masyarakat banyak. Hogwood dan Gunn (1990) sebagaimana dikutip Edi Suharto, Ph.D (2013 :4) mendefinisikan kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: “Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai, Proposal tertentu yang

mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih, Kewenangan formal seperti Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, Program yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan, Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh Pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu”

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemangku kebijakan dalam hal ini yang berperan sebagai pengambil kebijakan adalah pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Brigman dan Davis (2005: 3) dalam buku Edi Suharto, Ph.D yang berjudul (Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik). Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “whatever government choose to do or not to do”. Artinya, kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

### **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Implementasi menurut B. R. Ripley dan G. A. Franklin sebagaimana dikutip dalam Budi Winarno (2014:148) adalah: *Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.*

Implementasi menurut teori Jones sebagaimana dikutip dalam Deddy Mulyadi (2015: 45): Those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Implementasi menurut Grindel sebagaimana dikutip dalam Deddy Mulyadi (2015:47): Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

### **Model Implementasi Kebijakan – George C. Edward III**

Model implementasi kebijakan public yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. (2) Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. (3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan

demokratis. Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. (4) Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

### **Pengertian Desa**

Desa menurut R. Bintarto Hendi Sasrawan (16 pengertian desa menurut para ahli, [blogspot.co.id](http://blogspot.co.id)). perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

### **Pengertian Kepala Desa**

Kepala Desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

### **Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen” desa. Anggota

Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa. (Wikipedia.org, Badan Permusyawaratan Desa)

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian Kualitatif. Menurut Mazhab Baden adalah, bersinergi dengan aliran filsafat fenomenologi menghendaki pelaksanaan penelitian berdasarkan pada situasi wajar (*natural Setting*) sehingga kerap orang juga menyebutnya sebagai metode naturalistik. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai objek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil-Hasil Penelitian**

Komunikasi yaitu variabel pertama dalam pandangan Edward yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (*target group*). Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa berikut ini;

”ji melaksanakan program ji jadi imusyawarakan ite kades ji melaksanakan e, dan sasaran e dari program jite masyarakat. Nah iki selaku BPD ji mempunyai fungsi

mengawsi kinerja ewen te umba kia dalam pelaksanaan e. tetapi iki hanya sebatas mengawasi beh en te program jadi inyampaikan dengan baik jida awi Pemerintah Desa, lamun jida terlaksana dengan baik maka iki berhak akan meluruskan e akan masyarakat dan iki berupaya menesehati Pemerintah Desa. Tetapi selama utuh te jidada pang lagi masalah ji kakate te, samandeah e tersampaikan dengan baik beh akan masyarakat. (23 juni 2016)

Artinya: yang melaksanakan program yang sudah dimusyawarahkan itu kades (Kepala Desa) dan sasarannya dari program itu masyarakat. Nah kami selaku BPD yang mempunyai fungsi mengawsi kinerja mereka itu ikut juga dalam pelaksanaannya. Tetapi kami hanya sebatas mengawasi saja apa itu program sudah disampaikan dengan baik tidak oleh Pemerintah Desa, kalau tidak terlaksana dengan baik maka kami berhak untuk meluruskan nya kepada masyarakat dan kami berupaya menesehati Pemerintah Desa. Tetapi selama ini tidak ada lagi masalah yang seperti itu, semuanya tersampaikan dengan baik saja untuk masyarakat.

#### **Pembahasan**

Peran Badan Permusyawaratan Desa sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab VII pasal 55 huruf c yang berbunyi sebagai berikut : c) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengawasi atas segala program-program yang di jalankan oleh pemerintah desa baik dalam perencanaan program, pelaksanaan program di lapangan hingga dengan pengelolaan/penggunaan keuangan kas desa, baik sumber keuangan desa dari pemerintah pusat dan daerah atau

sumber keuangan dari pihak ke-3 (bantuan perusahaan). Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang rencana. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya semata-mata melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan program namun langsung ikut serta turun kelapangan dalam melihat sistem pelaksanaan. Oleh karena itu kecil kemungkinan dapat terjadi pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan terutama terhadap anggaran yang sudah dialokasikan untuk suatu pembangunan. Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menegaskan sanksi apabila terdapat pelanggaran dikarenakan rasa kearifan dan solidaritas masyarakat lokal yang beranggapan bahwa “tidak apa-apa sesama kita juga” bila dalam bahasa daerahnya yaitu bahasa Bakumpai (*jida taluh e beh sama itah kia te*), hal ini mengapa menjadi kelemahan Badan Permusyawaratan Desa dalam bertindak tegas, disatu sisi Badan Permusyawaratan Desa beserta anggotanya juga adalah warga dari desa tersebut dan kalau Badan Permusyawaratan Desa ingin menegaskan sanksi maka Badan

Permusyawaratan Desa akan menajadi “buah bibir” oleh warga sekitar.

### **Kesimpulan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa merupakan lembaga yang mempunyai tugas penting dalam mengimplementasikan tujuan dari suatu kebijakan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 pasal 55 ayat c. Implementasi dari kebijakan ini menginginkan suatu pemerintahan desa yang bersih, jujur dan bertanggung jawab atas segala macam tindakan yang menyangkut dengan penggunaan anggaran dan pengelolaan.

### **Saran**

Dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih, Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga yang berperan penting dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa diharapkan mampu memosisikan diri untuk memberikan ketegasan jika terdapat sanksi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparaturnya. Ketegasan dalam memberikan sanksi salah satu upaya control yang baik untuk mencegah terulangnya kembali penyimpangan ataupun pelanggaran yang ditimbulkan dari tidak tegasnya Badan Permusyawaratan Desa dalam mengambil sikap.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alwasilah, Chaedar. A. 2009: 150-155, “Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif” Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya

- Constantia Yustina, 2013: 5, "Implementasi Otonomi Desa Dalam Pembangunan Desa", Palangka Raya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara
- DRS. HeselNogi S. Tangkilisan, M.Si. 2005: 7 "Kebijakan dan manajemen Otonomi Daerah" Yogyakarta:Lukman Offset
- DwiyantoIndiahono, 2009: 3, "Kebijakan Publik Berbasis Dynamis Policy Analisis". Yogyakarta: Gava Media
- Edi Suharto, Ph.D, 2013: 3, "Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik". Bandung: ALFABETA
- Gunawan Imam, S.Pd., M.Pd. 2014: 81-82 "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik" Jakarta: PT Bumi Aksara
- M, Marilyn Friedman 1992: 286, "family Nursing. Theory & Practice". 3/E Debra Ina R.L. 1998 (Ahli Bahasa). Jakarta: EGC
- Mulyadi, Deddy. 2015: 45, 47. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Sriyana, 2014 *Bahan Ajar Metode Penelitian Administrasi*. Palangka Raya
- Sukarna, Drs 1992, 111, "Dasar-Dasar Manajemen", Bandung, Mandar Maju
- Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014 "UU RI No.6 Tahun 2014). Maret 2014, Jakarta : Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2014: 148. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus: Cetakan Kedua*. CAPS. Yogyakarta.
- Arif SubektiMokudas, Odazzander.blogspot.co.id/2011/11/definisi-laporan.html?m=1
- Cullend17nov.blogspot.co.id
- Fatimah Siti, 2014. "Kajian Konsep Pengawasan dan Disiplin Kerja" dalam jurnal Ilmu Sosial. April, Nomor 1, 2014  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Permusyawaratan\\_Desa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa)  
<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html?m=1>  
<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para-ahli>  
[http://googkewebkigth.com/?lite\\_url=http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran](http://googkewebkigth.com/?lite_url=http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran).
- Rahmat SaefulPupu, 2009, "Penelitian Kualitatif" dalam jurnal *Equilibrium*, Januari – Juni Nomor 9, 2009
- Wiratha Made I, 2006 "Objek dan Metode Penelitian BAB III" dalam Jurnal 2006
- WWW.peribahasa Indonesia.com/pengertian-laporan/Hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html?m=1

**INTERNET :**